



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN TERHADAP HASIL  
EVALUASI GUBERNUR BALI MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 727/04-E/HK/2025, tanggal 11 Agustus 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- b. bahwa hasil Evaluasi Gubernur Bali sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dan persetujuan penyempurnaan dan penyesuaiannya ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana; dan

c.bahwa. . .

- c. bahwa persetujuan penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Bali Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
  5. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Gubernur Bali mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Penetapan persetujuan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Gubernur Bali sebagaimana dimaksud diktum KESATU disertai dengan penjelasan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 1 September 2025  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M.